



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 145/PL.01.2-BA/3206/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	CIPATUJAH	15	28.265	27.536	55.801
2	KARANGNUNGGAL	14	34.927	34.587	69.514
3	CIKALONG	13	26.189	26.008	52.197
4	PANCATENGAH	11	19.455	18.912	38.367
5	CIKATOMAS	9	20.857	20.414	41.271
6	CIBALONG	6	13.163	12.912	26.075
7	PARUNGPOINTENG	8	14.698	14.402	29.100
8	BANTARKALONG	8	14.712	14.354	29.066
9	BOJONGASIH	6	8.785	8.572	17.357
10	CULAMEGA	5	10.307	10.032	20.339
11	BOJONGGAMBIR	10	17.120	16.571	33.691
12	SODONGHILIR	12	27.777	27.013	54.790
13	TARAJU	9	16.676	16.457	33.133
14	SALAWU	12	25.423	24.944	50.367
15	PUSPAHIANG	8	14.304	14.408	28.712
16	TANJUNGJAYA	7	18.365	18.050	36.415
17	SUKARAJA	8	21.131	20.121	41.252
18	SALOPA	9	20.214	19.567	39.781
19	JATIWARAS	11	21.000	20.224	41.224
20	CINEAM	10	13.279	14.004	27.283
21	KARANGJAYA	4	4.963	5.033	9.996
22	MANONJAYA	12	25.009	24.631	49.640
23	GUNUNGTANJUNG	7	12.556	11.956	24.512
24	SINGAPARNA	10	27.480	27.312	54.792
25	MANGUNREJA	6	15.993	15.838	31.831
26	SUKARAME	6	16.306	15.756	32.062
27	CIGALONTANG	16	31.209	29.725	60.934
28	LEUWISARI	7	16.577	16.036	32.613
29	PADAKEMBANG	5	16.032	15.759	31.791

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
30	SARIWANGI	8	14.317	13.485	27.802
31	SUKARATU	8	20.326	19.232	39.558
32	CISAYONG	13	23.822	23.477	47.299
33	SUKAHENING	7	12.563	12.452	25.015
34	RAJAPOLAH	8	19.713	19.001	38.714
35	JAMANIS	8	15.164	14.582	29.746
36	CIAWI	11	25.613	25.302	50.915
37	KADIPATEN	6	15.315	14.204	29.519
38	PAGERAGEUNG	10	23.201	22.517	45.718
39	SUKARESIK	8	15.301	15.013	30.314
TOTAL		351	738.107	720.399	1.458.506

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian